

Informasi & Jumlah Pegawai Wajib LHKASN & Persentase Pelaporan Dalam Lingkup Badan Kebijakan Fiskal

Sebagaimana diatur dalam **PP Nomor 94 Tahun 2021** tentang Disiplin PNS, setiap PNS diwajibkan melaporkan harta kekayaan kepada pejabat yang berwenang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Adapun kepada PNS yang tidak melaporkan harta kekayaan sebagaimana ketentuan dapat dijatuhi hukuman disiplin sedang/berat. Adapun kewajiban penyampaian Laporan Harta Kekayaan dilaksanakan dengan ketentuan sebagai berikut:



Pelaporan LHKPN

Wajib Lapor adalah Penyelenggara Negara Wajib Lapor LHKPN sesuai dengan KMK Nomor 83/KM.1/2021 tentang Daftar Penyelenggara Negara di Lingkungan Kementerian Keuangan yang Wajib Menyampaikan LHKPN.

Pelaporan LHK (ALPHA)

Wajib Lapor adalah seluruh PNS/CPNS di lingkungan Badan Kebijakan Fiskal (Non Wajib Lapor LHKPN). Pelaporan dilakukan melalui OA modul LHK.

No.	Keterangan	2023 (Harta Kekayaan Tahun 2022)			2024 (Harta Kekayaan Tahun 2023)		
		Jumlah Wajib Lapor	Jumlah Sudah Lapor	Persentase	Jumlah Wajib Lapor	Jumlah Sudah Lapor	Persentase
1.	LHKPN	222	222	100%	265	265	100%
2.	LHK (ALPHA)	314	314	100%	260	260	100%
Total		536	536		525	525	